



SALINAN

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.7/421 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KOTA SEMARANG TAHUN 2024-2028

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Tuberkulosis masih menjadi salah satu masalah kesehatan di Kota Semarang yang kompleks baik dari segi medis maupun sosial, ekonomi, dan budaya, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan koordinasi percepatan penanggulangan Tuberkulosis yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, dalam rangka koordinasi percepatan penanggulangan Tuberkulosis dimaksud, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/wali kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Semarang Tahun 2024-2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingka II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Semarang Tahun 2024-2028.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
a. Pengarah; dan
b. Pelaksana;
dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Kota Semarang, dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan masa bakti selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan..
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Mei 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesra Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;
7. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 400.7/421 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 KOTA SEMARANG TAHUN 2024-2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
 TUBERKULOSIS KOTA SEMARANG TAHUN 2024-2028

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH		
1.	Wali Kota Semarang	Ketua
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang	Anggota
3.	Komandan Komando Distrik Militer 0733/BS Kota Semarang	Anggota
4.	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota
5.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang	Anggota
TIM PELAKSANA		
1.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
2.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua I
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Wakil Ketua II
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua III
5.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Sekretaris I
6.	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Sekretaris II
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
11.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota

12.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Anggota
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
14.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
15.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota
16.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota
17.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Anggota
18.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Anggota
19.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
20.	Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang	Anggota
21.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang	Anggota
22.	Kepala Lapas Kelas I Kedungpane Semarang	Anggota
23.	Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Bulu Semarang	Anggota
24.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Semarang	Anggota
25.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Semarang	Anggota
26.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
27.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
28.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
29.	Kepala Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
30.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
31.	Ketua Forum Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Se-Kota Semarang	Anggota
32.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Semarang	Anggota
33.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Semarang	Anggota
34.	Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Semarang	Anggota

35.	Ketua Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk P2TBC (KOPI-TBC) Kota Semarang	Anggota
36.	Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI) Kota Semarang	Anggota
37.	Ketua Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI) Kota Semarang	Anggota
38.	Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Kota Semarang	Anggota
39.	Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) Kota Semarang	Anggota
40.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Semarang	Anggota
41.	Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kota Semarang	Anggota
42.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang	Anggota
43.	Ketua Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI)	Anggota
44.	Ketua Mentari Sehat Indonesia	Anggota
45.	Ketua Perkumpulan Semangat Membara Berantas TBC (SEMAR)	Anggota
46.	Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana (PKBI) Kota Semarang	Anggota
45.	Ketua Yayasan Sehat Peduli Kasih (PEKA)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 400.7/421 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 KOTA SEMARANG TAHUN 2024-2028

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 KOTA SEMARANG TAHUN 2024-2028

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
TIM PENGARAH		
1.	Wali Kota Semarang	Memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan penanggulangan Tuberkulosis.
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang	Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penanggulangan Tuberkulosis.
3.	Komandan Komando Distrik Militer 0733 Kota Semarang	
4.	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	
5.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang	
TIM PELAKSANA		
1.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	a. Mengkoordinasikan dan memimpin tim dalam melaksanakan percepatan penanggulangan Tuberkulosis sesuai dengan arahan Wali Kota Semarang; b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis kepada Wali Kota Semarang.
2.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Semarang	Membantu Ketua dalam menyiapkan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis.
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	a. Menyusun target dan indikator program Tuberkulosis; b. Menyusun program dan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis dengan melibatkan multi program dan multi sektor;

		<p>c. Melakukan advokasi, pembinaan, promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanggulangan Tuberkulosis;</p> <p>d. Meningkatkan kapasitas tenaga di fasilitas pelayanan kesehatan;</p> <p>e. Memastikan pelayanan Tuberkulosis sesuai standar;</p> <p>f. Menyediakan logistik untuk penanggulangan Tuberkulosis;</p> <p>g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis;</p> <p>h. Mendorong wajib lapor pelayanan Tuberkulosis;</p> <p>i. Mendorong surveilan dan investigasi kontak; dan</p> <p>j. Mempromosikan dan skrining Tuberkulosis kepada pasien, keluarga pasien dan pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan.</p>
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	<p>a. Menyusun perencanaan dan mengalokasikan anggaran untuk percepatan penanggulangan Tuberkulosis; dan</p> <p>b. Melakukan koordinasi, fasilitasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis.</p>
5.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Melakukan pendampingan kepada Anggota Tim dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis.
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Memfasilitasi koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang fokus pada penanggulangan Tuberkulosis.
7.	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Memfasilitasi pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial kepada pasien Tuberkulosis yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
8.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	<p>a. Memfasilitasi edukasi dan skrining rutin tentang penyakit Tuberkulosis di lingkungan sekolah;</p> <p>b. Memfasilitasi proses belajar mengajar siswa atau guru yang sakit Tuberkulosis;</p> <p>c. Mempromosikan perwujudan Sekolah Sehat;</p>

		<p>d. Meningkatkan kapasitas guru terkait kesehatan;</p> <p>e. Meningkatkan kapasitas pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); dan</p> <p>f. Mendorong Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</p>
9.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	<p>a. Melaksanakan penyebaran informasi, edukasi dan skrining Tuberkulosis di tempat kerja; dan</p> <p>b. Melaksanakan sosialisasi pengupahan selama sakit dan kelangsungan kerja dalam masa pengobatan Tuberkulosis sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
10.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Meningkatkan pelaksanaan <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan, khususnya pilar Kualitas Keluarga.
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	<p>a. Memfasilitasi kegiatan penanggulangan Tuberkulosis melalui pemberdayaan masyarakat; dan</p> <p>b. Mendorong Lembaga Kemasyarakatan yang ada di kelurahan untuk berperan aktif menanggulangi Tuberkulosis.</p>
12.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Memfasilitasi kampanye dan edukasi penanggulangan Tuberkulosis melalui berbagai media
13.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	<p>a. Mendorong perwujudan rumah sehat; dan</p> <p>b. Memfasilitasi dan memprioritaskan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pasien Tuberkulosis yang tidak mampu.</p>
14.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Melakukan skrining pada petugas dan pengguna layanan transportasi di terminal.
15.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Memfasilitasi pemberdayaan ekonomi dan usaha mikro dari pasien Tuberkulosis.
16.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Memfasilitasi penerbitan ijin pendirian laboratorium, klinik, rumah sakit.
17.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antara instansi dan Masyarakat.

18.	Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang	<p>a. Memberikan pelayanan Tuberkulosis sesuai standar;</p> <p>b. Melaporkan pelayanan Tuberkulosis ;</p> <p>c. Mempromosikan dan skrining Tuberkulosis kepada pasien, keluarga pasien dan pengunjung; dan</p> <p>d. Surveilans dan investigasi kontak.</p>
19.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang	Membantu menyiapkan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis.
20.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	Melakukan pendampingan kepada Anggota Tim dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis.
21.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang	Mendorong pemangku wilayah (Camat dan Lurah) untuk berperan serta aktif menanggulangi Tuberkulosis.
22.	Kepala Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Semarang	Mendorong kerjasama lintas pemangku kepentingan dalam sinergitas menanggulangi Tuberkulosis.
23.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Semarang	Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan perusahaan atau sektor swasta dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> sebagai alternatif pembiayaan non APBD untuk menanggulangi Tuberkulosis.
24.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Semarang	Memfasilitasi jaminan kesehatan bagi pasien Tuberkulosis.
25.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Semarang	Memfasilitasi jaminan ketenagakerjaan bagi pasien Tuberkulosis
26.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang	<p>a. Memfasilitasi edukasi dan skrining rutin tentang penyakit Tuberkulosis di lingkungan sekolah;</p> <p>b. Memfasilitasi proses belajar mengajar siswa atau guru yang sakit Tuberkulosis ;</p> <p>c. Mempromosikan perwujudan Sekolah Sehat;</p> <p>d. Meningkatkan kapasitas guru terkait kesehatan;</p>

		<p>e. Meningkatkan kapasitas pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); dan</p> <p>f. Mendorong Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</p>
27.	Kepala Lapas Kelas I Kedungpane Semarang	<p>a. Melakukan sosialisasi, skrining warga binaan baru di lapas dan skrining rutin di lingkungan lapas; dan</p> <p>b. Mengobati dan mengisolasi warga binaan yang sakit Tuberkulosis.</p>
28.	Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Bulu Semarang	
29.	Ketua Forum Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Se-Kota Semarang	<p>a. Mencamtumkan pokok bahasan materi Tuberkulosis di keilmuan kesehatan dalam kurikulum perguruan tinggi;</p> <p>b. Memfasilitasi penelitian tentang Tuberkulosis dan diseminasinya;</p> <p>c. Memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat tentang penanggulangan Tuberkulosis pada area promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan penekanan pada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak, lanjut usia dan kelompok masyarakat lainnya yang beresiko tinggi Tuberkulosis C; dan</p> <p>d. Menjadi narasumber dalam penanggulangan Tuberkulosis.</p>
30.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Semarang	<p>a. Berpartisipasi aktif dalam penanggulangan Tuberkulosis;</p> <p>b. Mensosialisasikan tata laksana Tuberkulosis sesuai standar dan pedoman, serta melaporkan kasus Tuberkulosis yang dikelola; dan</p> <p>c. Menjadi konsultan, narasumber dan motivator dalam penanggulangan Tuberkulosis.</p>
31.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Semarang	
32.	Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Semarang	
33.	Ketua Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk P2TBC (KOPI-TBC) Kota Semarang	
34.	Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI) Kota Semarang	
35.	Ketua Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI) Kota Semarang	
36.	Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Kota Semarang	
37.	Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) Kota Semarang	

38.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendukung penanggulangan Tuberkulosis melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan / <i>Corporate Social Responcibility</i>. b. Melakukan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis di perusahaan; c. Melaksanakan skrining Tuberkulosis di perusahaan; d. Memfasilitasi tata laksana dan pengobatan Tuberkulosis di klinik-klinik perusahaan; e. Memberikan jaminan status pekerja di perusahaan selama masa pengobatan Tuberkulosis; f. Memberikan jaminan pekerjaan setelah selesai pengobatan Tuberkulosis; g. Melaporkan terduga Tuberkulosis; dan h. Memfasilitasi penanganan pasien putus berobat Tuberkulosis.
39.	Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kota Semarang	
40.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang	
41.	Ketua Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempromosikan penanggulangan Tuberkulosis; b. Melakukan pendampingan kepada instansi terkait terhadap upaya penanggulangan Tuberkulosis; dan c. Melakukan pendampingan kepada pasien Tuberkulosis dalam mengakses pengobatan hingga sembuh.
42.	Ketua Mentari Sehat Indonesia	
43.	Ketua Perkumpulan Semangat Membara Berantas TBC (SEMAR)	
44.	Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana (PKBI) Kota Semarang	
45.	Ketua Yayasan Sehat Peduli Kasih (PEKA)	

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001